

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam
Pengaturan Skor Liga 2 2018 di Sleman)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh :

SWASTIKA KAMESWARA

C100 160 083

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan
Skor Liga 2 2018 di Sleman)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

SWASTIKA KAMESWARA

C100160083

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan
Skor Liga 2 2018 di Sleman)**

**OLEH
SWASTIKA KAMESWARA
C100160083**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 11 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



**Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIP: 537 / NIDN : 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 Juni 2020

Penulis,



SWASTIKA KAMESWARA

C100160083

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan Skor
Liga 2 2018 di Sleman)**

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap saksi dinilai sangat penting karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Saksi juga memiliki kontribusi dalam proses penanganan perkara pidana. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum sekunder dan primer. Sumber dan jenis data adalah data primer yang berasal dari penelitian lapangan yakni narasumber yang bertempat di Sleman dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi disebut sebagai hal yang penting karena sering kali seorang saksi mendapat ancaman dari pihak lain. Keterlibatan saksi dalam proses pemeriksaan perkara dapat membantu penyelesaian kasus agar tidak menjadi *Dark Number*. Hal ini diperlukan dukungan dari faktor masyarakat, penegak hukum, serta faktor hukum yang mana harus lebih memperhatikan kembali perlindungan terhadap saksi agar saksi mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Kata kunci : perlindungan hukum, saksi, ancaman.

Abstract

Legal protection for witnesses is considered very important because witnesses are one of the legal evidences in examining criminal cases. The witness also contributed in the process of handling criminal cases. Protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide security to Witnesses and / or Victims that must be carried out by LPSK or other institutions in accordance with the provisions of the Law (Article 1 number (8) of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The research method is carried out by means of an empirical juridical approach that is analyzing the problem by combining secondary and primary legal materials. Sources and types of data are primary data derived from field research namely resource persons located in Sleman and secondary data from literature studies. Based on the results of the study, it can be concluded that the legal protection of witnesses is mentioned as important because often a witness is threatened by another party. The involvement of witnesses in

the case examination process can help resolve cases so they do not become Dark Numbers. This requires support from community factors, law enforcement, and legal factors which have to pay more attention to the protection of witnesses so that witnesses get their rights in accordance with those stipulated in the Act.

Keywords : legal protection, witnesses, threats.

1. PENDAHULUAN

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana adalah saksi. Saksi (pelapor dan/atau korban) memiliki kontribusi penting dalam proses penanganan perkara pidana. Ada atau tidaknya saksi dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu nasib dari suatu kasus tindak pidana, bahkan saksi juga dapat menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus karena memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari 5 (lima) alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hak-hak saksi yakni : “Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Oleh karena itu peranan dan posisi saksi yang sedemikian ini terasa begitu ironis apabila kedudukan seorang saksi berada pada posisi yang lemah. Apabila ancaman yang diterima oleh saksi maupun ancaman sudah sampai kepada keluarga, kerabat, serta orang terdekat maka dipastikan akan mempengaruhi keterangan saksi dalam proses perkara pidana.

Keterangan saksi memiliki penempatan kedudukan yang penting dalam hal pembuktian dan guna memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang

didakwa itu dapat dipersalahkan.”¹ Hal-hal yang mendasar terhadap perlindungan saksi adalah agar bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi yang berkaitan dengan kesaksiannya dalam suatu proses penyampaian keterangan perkara pidana. Oleh sebab itulah perlindungan terhadap saksi sangat penting kaitannya bagi penyelesaian suatu perkara pidana.

Seperti yang dialami narasumber yang merupakan saksi pengaturan skor sepakbola. Saksi tersebut mengalami kecelakaan setelah terang-terangan dirinya menyebut akan menyampaikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di Liga 2 Indonesia dalam pertandingan antara PS Mojokerto Putra melawan Aceh United. Patut diduga kecelakaan tersebut ada benang merahnya dengan rencana yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan ancaman bagi pihak yang berniat membongkar mafia pengaturan skor sepakbola.² Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan Skor Liga 2 2018 di Sleman).

Berdasar yang diuraikan dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana?; *Kedua*, Apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode menganalisis permasalahan dilakukan

¹ Frans Sayogie, “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010)”, Jurnal Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama, Vol. XXIII No.1, Januari 2017, hal.118.

² Ferdinan, Herdanang Ahmad, 2018, Tirto.id Mafia Sepak Bola : Kecelakaan Krisna Adi Diduga Terkait dengan Kasus Pengaturan Skor, dalam “content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0206081903862.mhtml” diakses pada 6 Februari 2020 pukul 08:38

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. “Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan logika induktif untuk menarik kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.”³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memperoleh kenikmatan atas semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik atas gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum bagi saksi begitu dibutuhkan karena dalam realitanya masih ada saksi yang posisinya rentan mendapat ancaman, terror, dan intimidasi karena tidak adanya perlindungan hukum baginya. Hal ini juga menjadi sebab jika saksi atau pelapor tidak mampu memberikan keterangannya dan memilih untuk bungkam atas peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar olehnya. Saksi memperoleh hak-hak perlindungan yang didapatkan dan memanfaatkannya dengan baik, perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi maka tidak akan terganggu lagi keamanan dan kepentingan seorang yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu pemberian perlindungan hukum bagi saksi merupakan jaminan dari Undang-Undang.

³ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242.

⁴ Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993, hal. 74.

Keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangan dari saksi maupun korban dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengungkapan dari suatu kejahatan tindak pidana. Dalam hal tersebut yang menjadikan dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan posisi dari saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP. Padahal dalam menjadi seorang saksi dalam suatu tindak pidana memiliki posisi yang amat penting, mengingat keterangan yang akan disampaikan memiliki pengaruh yang dapat memberatkan ataupun meringankan seorang terdakwa. Apabila keterangan dari saksi itu memberatkan bagi terdakwa, ataupun keterangan yang akan disampaikan oleh saksi membuat posisi pelaku tindak kejahatan menjadi terancam, maka ada kecenderungan bahwa saksi akan dijadikan musuh, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi menjadi terganggu dan merasa tidak aman. Berdasarkan hal tersebut tentunya seorang yang menjadi saksi ataupun korban mendapatkan hak-hak istimewa mengingat keterangan dari dirinya dapat mengancam keselamatan dan kemanan diri sebagai seorang saksi.⁵

Perlindungan hukum terhadap saksi ataupun korban telah diatur dalam UU PSK yang mana juga telah menerangkan bahwa lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut dan hak-hak lain adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak yang didapatkan oleh Saksi dan Korban sesuai Pasal 5 UU PSK.

Dalam kasus penelitian penulis, narasumber yang merupakan seorang saksi atas pengaturan skor sepak bola oleh mafia terlambat mendapatkan perlindungan hukum. Dilihat dari sudut pandang persepakbolaan Indonesia yang belum ada pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemain sepak bola. Sejatinya perlindungan hukum bagi pemain sepak bola juga dibutuhkan, mengingat kejadian dari kasus yang dialami oleh narasumber, perlindungan hukum tersebut dapat

⁵ Muhadar, dkk, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya:ITS Press, hal. 182.

melindungi pemain dari tawaran berbuat curang maupun ancaman dari pihak manapun yang akan diterimanya.

Alangkah baiknya apabila federasi PSSI membuat pengaturan mengenai perlindungan bagi setiap pemain sepak bola. Dengan kesaksian yang diperoleh saksi terkait pengaturan skor tersebut, ia berniat untuk menguak kepada media dengan tujuan tak lain agar hukuman yang diterimanya mendapat keringanan. Namun belum sempat ia mengutarakan itu semua, ancaman datang dan mencelakainya. Itu karena ia tidak memperoleh perlindungan hukum sebelumnya. Oleh karena itu narasumber dapat dikatakan tidak menerima keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikannya seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PSK.

3.2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Pidana

Masyarakat sebagai lapis utama diharapkan mampu membantu proses penegakkan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. Namun sayangnya masih ada masyarakat yang awam akan pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi. Ada pula yang merasa tidak peduli bahkan enggan untuk menjadi saksi dan menganggap itu membuang waktu saja. Bagi sebagian masyarakat yang beranggapan seperti itu, mereka tentu akan memilih untuk pergi bekerja mencari nafkah daripada menjadi seorang saksi yang akan mengurus banyak waktunya.

Alasan lain bagi masyarakat yang menolak untuk menjadi seorang saksi tak lain adalah adanya ancaman dari pihak tertentu. Dengan dilihat dari minimnya pengetahuan mengenai perlindungan saksi menjadikan masyarakat memilih untuk bungkam atas suatu tindak pidana yang terjadi yang telah dialaminya. Apabila masyarakat telah diberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, dapat dipastikan masyarakat akan lebih peka terhadap penegakan hukum. Masyarakat juga dapat membantu penegak hukum dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana, serta dapat membantu penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi.

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Peran penting aparat penegak hukum diantaranya adalah sebagai penjaga keamanan negara dan mencegah serta memberantas segala bentuk penyimpangan yang terjadi di ranah hukum, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat sekalipun. Oleh karena itu disebut aparat penegak hukum yang membentengi masyarakat.

Sasaran perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban haruslah dengan mendapat persetujuan dari lembaga LPSK. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan mandat kepada LPSK untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait, akan tetapi instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan kewenangannya. Instansi yang dimaksud ialah kepolisian, angkatan bersenjata, departemen tertentu Kemendagri dan Kemenkumham.⁶ Terlebih apabila seorang saksi yang sebelumnya tidak melaporkan pengajuan perlindungan hukum dengan alasan kurang pemahaman dan wawasan terkait perlindungan hukum seperti pada studi kasus yang penulis dapatkan. Saksi yang tidak mendapatkan perlindungan oleh kepolisian dari kasus tindak pidana sehingga ia mengalami ancaman dari pihak lain.

LPSK dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kerap mengalami kendala. Seiring maraknya tindak pidana yang terjadi di berbagai penjuru negeri, membuat LPSK tampaknya kewalahan dalam mengatasinya. Hal yang dimaksud tak lain salah satunya adalah karena LPSK hanya ada di pusat ibukota saja dan beberapa perwakilan di daerah tertentu sesuai dengan keperluan (Pasal 11 UU PSK), belum dilakukan pemerataan pada seluruh daerah di Indonesia. Akibatnya banyak masyarakat yang belum mengenal LPSK. Dalam studi kasus yang diperoleh penulis, narasumber yang merupakan seorang saksi baru mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK setelah kasusnya tersebut ramai diperbincangkan. Bahkan keadaan itu setelah saksi mengalami ancaman yang dilakukan oleh pihak lain.

⁶ Suyoto, 2018, *Peranan Polri dalam Perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada Proses Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Muria Kudus, 2018, hal. 11-12.

Hukum yang dicitakan tentang perlindungan terhadap saksi adalah pemahaman arti penting perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban dan pemerataan perwakilan lembaga LPSK pada seluruh daerah di Indonesia. Dengan pemberian pemahaman tersebut masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk melindungi saksi dan juga korban. Serta mencegah terjadinya ancaman-ancaman yang datang dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar seorang yang menjadi saksi atau korban segera mendapatkan penanganan dan mendapatkan hak-haknya sesuai yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku.

Sarana atau fasilitas dalam hal penegakkan hukum yaitu antara lain sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi atau lembaga yang baik, serta keuangan dan peralatan yang memadai. Faktor ini berperan sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka dapat dikatakan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.

Hambatan dalam penyelesaian suatu perkara bukan hanya dikarenakan banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Namun juga dapat disebabkan karena waktu serta sarana atau fasilitas yang terbatas atau kurang memadai. Seperti halnya lembaga LPSK dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dinilai masih kurang maksimal, hal ini disebabkan karena LPSK dalam mendirikan cabang daerah belum merata.

Masyarakat sebagai makhluk sosial harus peka terhadap sekitar. Apabila terdapat suatu permasalahan hukum, masyarakat dapat membantu aparat dalam menjalankan proses penegakan hukum. Masyarakat yang peka serta mendukung berjalannya penegakan hukum maka akan lebih mudah dalam mencapai cita-cita hukum. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melindungi saksi dari ancaman. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut segera melaporkan ke pihak yang berwajib agar proses penanganan segera dilakukan. Maka dapat meminimalisir serta mencegah ancaman yang akan ditujukan terhadap saksi. Hal ini dimaksudkan dari kebudayaan yang merupakan perilaku sosial yang berhubungan dengan peran dan aturan hukum.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, Perlindungan hukum terhadap saksi disebut hal yang penting karena masih banyak seorang yang menjadi saksi mendapatkan ancaman, terror dan intimidasi dari pihak lain. Diberikannya perlindungan hukum sebagai upaya penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis atas gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁷ Dengan demikian keamanan dan kepentingan saksi dalam memberikan keterangan di proses peradilan tidak akan terganggu karena telah disebutkan bahwa perlindungan bagi saksi merupakan jaminan dari Undang-Undang.

Kedua, Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi, faktor masyarakat sebagai benteng pertama dalam menjalankan penegakan hukum yang baik masyarakat harus disadarkan akan pentingnya saksi dalam memberikan keterangan pada suatu kasus tindak pidana. Faktor penegak hukum, aparat penegak hukum yang membentengi masyarakat dalam penegakan hukum, menjaga keamanan negara, mencegah dan memberantas penyimpangan. Faktor hukum, dalam KUHAP dijelaskan mengenai kedudukan saksi (Pasal 1 dan 184) namun di sisi lain KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Aturan tersebut terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang telah diperbaru dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁸ Faktor sarana atau fasilitas, hambatan yang dialami oleh LPSK sebagai lembaga yang menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menjadi faktor yang menjadi pengaruh dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dalam hal penelitian yang dilakukan oleh penulis. Akibatnya perlindungan hukum tersebut kurang maksimal. Faktor kebudayaan, budaya merupakan perilaku sosial yang berhubungan dengan hukum serta peran dan aturan hukum dalam masyarakat. Masyarakat yang peka serta mendukung berjalannya

⁷ Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993, hal. 74.

⁸ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl489/saksi-dan-korban/> Diakses pada tanggal 13 April 2020.

penegakan hukum maka akan lebih mudah dalam mencapai cita-cita hukum. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melindungi saksi dari ancaman yang mengintainya.

4.2. Saran

Diharapkan adanya kepastian hukum, pemberian perlindungan, memberikan rasa aman dan menghilangkan kecemasan terhadap ancaman bagi saksi. Serta perhatian masyarakat pada lingkungan sekitar, memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum bahwa peran saksi sangatlah penting.

Diharapkan aparat penegak hukum serta lembaga yang menangani perlindungan hukum terhadap saksi meningkatkan dan memaksimalkan perlindungan saksi mengingat peran penting saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Diharapkan lembaga melakukan pemerataan perwakilan LPSK pada setiap daerah di Indonesia agar setiap perkara dapat ditangani dan dapat diselesaikan dengan baik serta memberikan perlindungan terhadap saksi dengan baik. Diharapkan federasi sepak bola Indonesia PSSI untuk membuat aturan baru yakni perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional. Tujuannya agar terciptanya *fair play* dan mencegah pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Diharapkan masyarakat peka dan membantu aparat penegak hukum dalam penegakan hukum agar tercipta hidup yang aman, tentram dan dapat tercapai cita hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Muhadar, dkk, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya:ITS Press
- Peraturann Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Ferdinan, Herdanang Ahmad, 2018, Tirto.id Mafia Sepak Bola : Kecelakaan Krisna Adi Diduga Terkait dengan Kasus Pengaturan Skor, dalam “content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0206081903862.mhtml” diakses pada 6 Febuari 2020

Raharjo, Satjipto, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993

Sayogie, Frans, “*Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010)*”, Jurnal Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama, Vol. XXIII No.1, Januari 2017, hal.118

Suyoto, 2018, *Peranan Polri dalam Perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada Proses Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Muria Kudus, 2018

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl489/saksi-dan-korban/> Diakses pada tanggal 13 April 2020